



PUTUSAN

NOMOR : 091/Pdt.G/2012/PA.Dgl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara cerai gugat antara: -----

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal Desa Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut "**PENGGUGAT**";-----

MELAWAN

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Petani, tempat tinggal Desa Kabupaten Sigi dan sekarang berada di Lembaga Pemasarakatan Palu, Jalan Dewi Sartika Palu, selanjutnya disebut "**TERGUGAT**"-----

- Pengadilan Agama tersebut ;

- Telah mempelajari berkas perkara;

- Telah mendengar keterangan Penggugat;

- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal 1 dari 20 hal, Put. No. 091/Pdt.G/2012/PA.Dgl



TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam suratnya tanggal 13 April 2012 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala tanggal 16 April 2012 dalam register perkara gugatan Nomor: 091/Pdt.G/2012/PA.Dgl yang isinya mengemukakan **posita** dan **petitum** sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Desa Tuwa Kecamatan Gumbasa yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 366/18/IX/1999 tanggal 13 Desember 1999;-----

2. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:-----

1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT I, Umur 11 Tahun;-----
2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT II, Umur 9 tahun;-----
3. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT III, Umur 7 tahun;-----



2. Bahwa sejak memasuki usia perkawinan 1 Tahun ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;-----
3. Bahwa faktor yang menjadi pemicu terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain:-----
 - 3.1. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan terduga juga sering minum minuman keras;-----
 - 3.2. Tergugat selalu melakukan pemukulan terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat tanpa alasan;-----
 - 3.3. Tergugat jarang memberikan nafkah dan uang belanja kepada Penggugat;-----
4. Bahwa pada mulanya Penggugat dapat bertahan dan bersabar dengan harapan akan ada perubahan sikap dari Tergugat, di samping itu orang tua bersama pihak keluarga Penggugat sudah pula berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun ternyata sampai saat ini tidak pernah berhasil karena Tergugat tidak pernah berubah, oleh karena itu harapan untuk rukun kembali dengan Tergugat bagi Penggugat telah sirna;-----
5. Bahwa sudah kurang lebih 2 tahun terakhir ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang dan sejak itu pula antara Penggugat

Hal 3 dari 20 hal, Put. No. 091/Pdt.G/2012/PA.DgI



dengan Tergugat sudah putus komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;-----

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu, telah membuat Penggugat menderita lahir batin, oleh karena itu menurut Penggugat untuk membina rumah tangga kembali dengan Tergugat sudah tidak mungkin dan satu-satunya jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah bercerai;-----

7. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan, maka mohon kiranya salinan isi putusan Pengadilan Agama Donggala dikirimkan kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat Menikah;-----

Demikian gugatan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa ada paksaan dan pengaruh dari orang lain, oleh karena itu sudi kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Donggala Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;-----
3. Mengirimkan salinan isi putusan Pengadilan Agama Donggala kepada Kantor Urusan Agama di mana Penggugat dan Tergugat menikah;-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku; -----

SUBSIDER :



Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir *in person* di persidangan sebagaimana bukti relaas panggilan Nomor : 091/Pdt.G/2012/PA.Dgl tanggal 18 April 2012 dan di dalam persidangan Penggugat telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya. Sedangkan pihak Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena ia tidak pernah datang menghadap di persidangan sebagaimana bukti relaas panggilan Nomor: 091/Pdt.G/2012/PA.Dgl tanggal 18 April 2012 dan tanggal 16 Mei 2012 serta tanggal 28 Mei 2012, dan Tergugat tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum; -----

----- Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar supaya ia mengurungkan niat Penggugat untuk bercerai dan mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil; -----

Hal 5 dari 20 hal, Put. No. 091/Pdt.G/2012/PA.Dgl



----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas isi gugatan Penggugat tersebut, Penggugat melakukan perubahan terhadap alamat Tergugat yang semula Desa Tuwa, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi, ditambahkan dengan “*dan sekarang berada di Lembaga Pemasarakatan Palu, Jalan Dewi Sartika Palu*”, dan juga penambahan pada posita pada point 4 bahwa Tergugat melakukan pelecehan seksual terhadap anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama Melinda dan akibat perbuatannya tersebut Tergugat dihukum oleh Pengadilan Negeri Donggala dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan saat ini Tergugat sedang menjalani hukuman tersebut di Lembaga Pemasarakatan Palu;-----

----- Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:-----

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Propinsi Sulawesi Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 366/18/IX/1999 tanggal 13 Desember 1999, dimana alat



bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian

diberi tanda (bukti

P.1);-----

2. Fotokopi Petikan Putusan Nomor: 228/PID.B/2010/

PN.DGL, dimana alat bukti tersebut telah disahkan

oleh Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri

Donggala, yang bermeterai cukup kemudian diberi

tanda (bukti P.2);-----

----- Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama : -----

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil

pada kantor Dinas Kesejahteraan Rakyat Propinsi Sulawesi Tengah,

tempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpahnya secara **Islam**, Saksi

tersebut menyampaikan keterangan yang pokok-pokoknya disimpulkan

sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah di Desa Tuwa, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi pada tahun 1999 akan

Hal 7 dari 20 hal, Put. No. 091/Pdt.G/2012/PA.Dgl



tetapi saksi telah lupa tanggal dan bulannya;-----

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tuwa, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi hingga Tergugat di Penjara di Lembaga Pemasyarakatan Palu;-----

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:-----

- MELINDA BINTI MUJIANTO, Umur 11 Tahun;-----

- ARIYANTO BIN MUJIANTO, Umur 9 tahun;-----

- ADIT BIN MUJIANTO, Umur 7 tahun;-----

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal menikah rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus 2010 tidak rukun lagi

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat melakukan Pelecehan seksual terhadap anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama Melinda, bahkan saksi sendiri yang melaporkan hal tersebut ke Polres Palu;-----

- Bahwa saksi mengetahui saat ini Tergugat berada di Lembaga Pemasyarakatan Petobo Jalan Dewi Sartika Palu; -----

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat dihukum penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan;-----

2. **SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Palu. Di bawah sumpahnya secara **Islam**, saksi tersebut



menyampaikan kesaksiannya yang intinya diringkas sebagai berikut:-----

- ⇒ Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat Karena saksi adalah sepupu Pengugat;-----
- ⇒ Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugat di Desa Tuwa, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi akan tetapi saksi tidak mengetahui dengan tepat tanggal pernikahan Penggugat dan Tergugat;-----
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tuwa, Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi hingga bulan Agustus 2010;-----
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama menikah telah memiliki 3 (tiga) orang anak akan tetapi saksi tidak mengetahui nama-nama ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut;-----
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal menikah rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun lagi;-----
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui Tergugat melakukan Pelecehan seksual terhadap anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama Melinda, bahkan saksi bersama saksi I bersama-sama melaporkan Tergugat ke Polres Palu;-----
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui saat ini Tergugat berada di Lembaga Pemasyarakatan Petobo Palu karena dihukum oleh Pengadilan

Hal 9 dari 20 hal, Put. No. 091/Pdt.G/2012/PA.Dgl



Negeri Donggala selama selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan
karena kasus tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Penggugat
membenarkan dan dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di
persidangan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka
untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk
kepada berita acara sidang dimaksud;-----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa **maksud** dan **tujuan** dari gugatan Penggugat
sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

----- Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan
mendengar keterangan Penggugat di persidangan bahwa yang menjadi
masalah pokok dari gugatan ini adalah Penggugat menggugat cerai dari
Tergugat dengan alasan dan dalil yang dijadikan **dasar hukum** adalah
Tergugat melakukan pelecehan seksual terhadap anak Kandung Penggugat
dan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat di Penjara selama 4 (empat) Tahun
dan 6 (enam) bulan sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;-----



----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Donggala ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dalam tiga kali persidangan secara berturut-turut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg);-----

----- Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia

Hal 11 dari 20 hal, Put. No. 091/Pdt.G/2012/PA.Dgl



mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut juga tidak berhasil ; -----

----- Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **(P.1)** / akta otentik yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine quanon*) mengajukan gugatan perceraian, ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang **berhak** dan **berkepentingan** mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);-----

----- Menimbang, bahwa sekalipun dengan ketidakhadiran pihak Tergugat dapat dianggap bahwa ia telah mengakui semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, namun untuk menghindari rekayasa dalam perkara perceraian, Penggugat tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah didengar



keterangan saksi-saksi keluarga dari masing-masing pihak sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim dapat memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan menjatuhkan putusan atas perkaranya secara verstek sesuai Pasal 149 ayat

(1) R.Bg;-----

----- Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut yang mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat yang merupakan orang dekat Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada larangan hukum dalam perkara perceraian untuk menjadi saksi, oleh sebab itu **secara formil** dapat diterima karena telah disumpah, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dimana Saksi-saksi tersebut dengan nyata mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah sesuai dengan dalil dan alasan Penggugat serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka patut diduga bahwa saksi benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan Saksi-saksi tersebut **secara materil** dapat diterima sebagai saksi, oleh karenanya dapat **dipertimbangkan** sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita gugatan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim **mengkonstatir** peristiwa konkret tersebut dan menemukan **fakta-fakta**/peristiwa hukum sebagai berikut:-----

Hal 13 dari 20 hal, Put. No. 091/Pdt.G/2012/PA.Dgl



1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 31 Agustus 1999, di Desa Tuwa, Kecamatan Gumbasa, dahulu Kabupaten Donggala Sekarang Kabupaten Sigi sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 366/18/IX/1999 yang diterbitkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, dahulu Kabupaten Donggala, sekarang Kabupaten Sigi Propinsi Sulawesi Tengah tanggal 13 Desember 1999;-----
 2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama:-----
 1. MELINDA BINTI MUJIANTO, Umur 11 Tahun;-----
 3. ARIYANTO BIN MUJIANTO, Umur 9 tahun;-----
 4. ADIT BIN MUJIANTO, Umur 7 tahun;-----
 3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Agustus 2010 lalu tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat melakukan pelecehan seksual terhadap anak Penggugat yang bernama Melinda;-----
 4. Bahwa akibat perbuatannya tersebut Tergugat dihukum oleh Pengadilan Negeri Donggala dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;-----
- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah **terbukti** secara sah Tergugat telah dihukum oleh



Pengadilan Negeri Donggala dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown/broken home*);-----

----- Menimbang, Pasal 5, Pasal 6 dan juga Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka dapat dinyatakan bahwa Tergugat telah terbukti melakukan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga, berupa pelecehan seksual terhadap anak kandung Penggugat dan Tergugat;-----

----- Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, dan Agama Islam sangat membenci perceraian/thalaq namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas, dan untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan serta guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai solusi yang tepat;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan **fakta-fakta** yang telah **dikonstatir** tersebut di atas, maka Majelis Hakim **berpendapat** bahwa "*tindakan Tergugat yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak kandung Penggugat dan Tergugat*" secara **yuridis** bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan rumusan Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf

Hal 15 dari 20 hal, Put. No. 091/Pdt.G/2012/PA.Dgl



(f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi unsur-unsurnya walaupun Tergugat dihukum oleh Pengadilan Negeri Donggala dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan hukuman pidana penjara yang disanksikan kepada Tergugat masih kurang 3 (tiga) bulan agar hukumannya genap 5 (lima) tahun, akan tetapi perbuatan Tergugat yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak kandung Penggugat dan Tergugat membawa efek buruk bagi psikologis anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat dan juga kepada psikologis Penggugat, oleh karena Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka gugatan Penggugat tersebut dipandang **beralasan** dan **tidak melawan hukum**;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah **hadits** dan **kaidah-kaidah hukum** serta pendapat para pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut: -----

لَا تَرَوْا وَلَا

تُضَارُّوا

Artinya: (Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 2331;

دفع المضار مقدم على جلب المنافع



Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. (*Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208);-----

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلاقاً**

Artinya: (Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra) Ghayah al-Maram halaman 162;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim **berkesimpulan** sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, oleh karenanya sepatutnya petitum angka 1 dan 2 tersebut **dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru

Hal 17 dari 20 hal, Put. No. 091/Pdt.G/2012/PA.Dgl



Kabupaten Sigi Propinsi Sulawesi Tengah, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

----- **Memperhatikan** pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Propinsi Sulawesi Tengah, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu Rupiah). -----

----- Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1433 Hijriyah, oleh kami **KUNTI NURAINI, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **MAZIDAH, S.Ag., M.H. dan MHD. TAUFIK, SHI,** masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **M. DASRI, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -----

KETUA MAJELIS,

ttd

KUNTI NURAINI, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

MAZIDAH, S.Ag., M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

MHD. TAUFIK, SHI.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

M. DASRI, S.H.

RINCIAN BIAYA :

Hal 19 dari 20 hal, Put. No. 091/Pdt.G/2012/PA.Dgl



1.	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
3.	Panggilan	Rp	450.000,-
4.	Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Meterai	Rp	6.000,-
	J U M L A H	Rp	541.000,-

Lima ratus empat puluh satu ribu Rupiah)